

BEST
AWARD

STANDAR KODE ETIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS DWIJENDRA
2019



UNIVERSITAS DWIJENDRA

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : (0361) 233974 Fax : (0361) 233974

Kode/Nomor :
SPMI-03/SM/LPM-UD/2019

Tanggal : 16 Desember
2019

STANDAR MUTU SPMI

Revisi : -

Halaman : 3

STANDAR KODE ETIK UNIVERSITAS DWIJENDRA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Desak Made Sukma Widiyani, ST., MT.	Ketua LPM Undwi		16 Desember 2021
2. Pemeriksaan	Drs. I Made Sila M.Pd.	Wakil Rektor II Undwi		18 Desember 2021
3. Persetujuan	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		20 Desember 2021
4. Penetapan	Dr. Ir. Gede Sedana, M.Sc., M.M.A.	Rektor Undwi		22 Desember 2021
5. Pengendalian	Dr. I Ketut Suar Adnyana, M.Hum	Wakil Rektor I Undwi		24 Desember 2021

1. Visi, Misi dan Tujuan	<p>Visi : Terwujudnya Universitas Dwijendra sebagai Pusat Kegiatan Ilmiah yang Berguna, Berbudaya, Mandiri, dan Sejahtera pada Tahun 2030.</p> <p>Misi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pembelajaran dan pendidikan tinggi yang bermutu dan memiliki moral/etika/akhlak dan integritas dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar kompeten dan kompetitif yang berlandaskan etika akademik; 2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui penelitian agar dapat membentuk pribadi ilmuwan yang mandiri, kritis dan analitis; 3. Menerapkan dan menyebar luaskan pemahaman tentang ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesusastraan, menuju kesejahteraan umat manusia.
2. Rasionale	Kode Etik Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Dwijendra adalah acuan berperilaku bagi dosen dan tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di lingkungan Universitas Dwijendra
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> a. Rektor b. Wakil Rektor c. Dekan d. Wakil Dekan e. Ketua Program Studi f. Dosen g. Tenaga Kependidikan h. Mahasiswa
4. Pengertian/Definisi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Kode Etik adalah norma keilmuan, kebiasaan, tata tertib pergaulan, dan aturan lainnya yang harus dianut oleh setiap civitas akademika Universitas Dwijendra 2. Civitas Akademika Universitas Dwijendra adalah: 1) tenaga pendidik (dosen) yang bertugas melaksanakan tri darma perguruan tinggi, 2) tenaga kependidikan adalah tenaga administrasi yang menunjang pelaksanaan tri darma perguruan tinggi, dan 3) mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di universitas Dwijendra
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku akademik dan non-akademik dosen, mahasiswa dan interaksi dosen-mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik. 2. Rektor dan Wakil Rektor bidang akademik dan kelembagaan harus mensosialisasikan kode etik mahasiswa dan dosen minimal 1 kali dalam setiap semester. 3. Rektor harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang mengatur perilaku tenaga kependidikan dalam aktifitas layanan akademik dan non-akademik kepada mahasiswa yang diperbaharui setiap awal tahun akademik. 4. Rektor dan Wakil Rektor II harus mensosialisasi kode etik tenaga

	<p>kependidikan secara terprogram kepada tenaga kependidikan di lingkungan Universitas minimal 1 kali dalam setiap semester.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Rektor harus menetapkan dokumen kode etik tentang kaidah normatif yang harus dipatuhi oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam menghasilkan dan mempublikasikan karya ilmiah dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diperbaharui setiap awal tahun akademik. 6. Rektor dan Wakil Rektor II harus mensosialisasikan kode etik publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram minimal 1 kali dalam setiap semester kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
6. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Kode Etik Universitas Dwijendra. 2. Rektor menunjuk Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Ketua Lembaga Penelitian dan Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Dwijendra untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kode Etik 3. Tim LPM melakukan FGD dengan seluruh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat Fakultas di Universitas Dwijendra untuk melaksanakan sosialisasi Standar Kode Etik 4. LPM melakukan koordinasi evaluasi ketersediaan dokumen standar kode etik di setiap unit kerja di lingkungan universitas Dwijendra.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi Kode etik mahasiswa dan dosen ke seluruh prodi di Universitas Dwijendra setiap tahun 2. Terlaksananya Sosialisasi Kode etik tenaga kependidikan ke seluruh prodi/jurusan di Universitas Dwijendra setiap tahun 3. Terlaksananya Sosialisasi Kode etik publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat ke seluruh prodi/jurusan di Dwijendra setiap Tahun
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Statuta Universitas Dwijendra 2. Rencana Strategis Universitas Dwijendra dan Prodi 3. Rencana Operasional Universitas Dwijendra dan Prodi 4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Universitas Dwijendra
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Statuta Universitas Dwijendra.